



PUTUSAN

Nomor 477/Pid.Sus/2014/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DEDI SURATNO BIN WAKTU**
Tempat Lahir : Bandar Jaya
Tanggal Lahir : 04 Juni 1995
Umur : 19 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan dari :

- 1 Penyidik tanggal 26 September 2014 No.Pol.Sp.Han/64/IX/2014/Res Narkoba sejak tanggal 26 September 2014 s/d tanggal 15 Oktober 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2014 No. PRINT-3656 / N.8.18.3./Euh.2/10/2014 sejak tanggal 16 Oktober 2014 s/d tanggal 24 November 2014;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 20 November 2014, No.114 / Pen.Pid/2014/PN Gns, sejak tanggal tanggal 25 November 2014 sampai dengan tanggal 24 Desember 2014.;
- 4 Penuntut Umum tanggal 04 Desember 2014 No. PRINT-155 /N.8.18.3./ Euh.2/12/2014 sejak tanggal 04 Desember 2014 s/d tanggal 23 Desember 2014;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 19 Desember 2014, Nomor: 583/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Gns sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan 17 Januari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Ketua Pengadilan Negeri tanggal 13 Januari 2015, No.583 /Pen.Pid.Sus/2014/PN Gns, sejak tanggal tanggal 18 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015.;

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukumnya Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (BKBH FH UNILA) yang beralamat di Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung A Fakultas Hukum Universitas Lampung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor :477/Pid/Sus/2014/PN Gns tertanggal 24 Desember 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk :PDM-73/GS/11/2014 tertanggal 13 Januari 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa DEDI SURATNO Bin WAKTU bersalah melakukan tindak pidana "*Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI SURATNO BIN WAKTU dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan,;
- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 4 (empat) linting daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja seberat 2,62 (dua koma enam dua) gram, barang bukti tersebut ditimbang beserta bungkus tanpa disisihkan semuanya di kirim ke Laboratorium BNN Jakarta guna penelitian ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok surya 16 ;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa mengajukan permohonan agar diberi keringanan hukuman;

Menimbang, telah mendengar pula Jawaban (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggapan (Duplik) dari terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **DEDI SURATNO Bin WAKTU** pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 di samping Polsek Terbanggi Besar Kel. Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yaitu jenis ganja sebanyak 4 (empat) linting dengan berat 2,62 (dua koma enam dua) gram.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Edi Amin Bin Syahmin dan saksi Ari Prabowo Bin Fakhrolrozi selaku Petugas Kepolisian Polsek Terbanggi Besar sedang keluar dari Mako Polsek Terbanggi Besar, para saksi melihat terdakwa dengan kebingungan memperlihatkan gerak-geriknya yang mencurigakan, setelah itu para saksi mendekati terdakwa dan para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, setelah itu para saksi menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Surya 16 yang didalamnya berisi 4 linting ganja dari saku celana belakan sebelah kiri milik terdakwa, setelah itu para saksi menanyakan barang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut milik terdakwa yang terdakwa beli dari sdr. Ari (DPO) seharga Rp. 50.000,- , kemudian terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar dan diserahkan kepada Sat Narkoba Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoium, bahwa benar barang bukti tersebut adalah narkotika jenis shabu-shabu sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republic Of Indonesia) Jakarta dengan nomor No. 322Y/X/2014/BALAI

Putusan. No. 477/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAB NARKOBA tanggal 21 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Maimunah S.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, Puteri Heryani.S.Si, Apt dan diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm,Apt, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut Positif (+) mengandung THC (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 111 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak berkeberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan secara berturut-turut telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. ARI PRABOWO BinFAKHRULROZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekira pukul 20.30 Wib di samping Polsek Terbanggi Besar Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama dengan Robi, Diki dan Edi Amin Anggota Polsek Terbanggi Besar ;
- Bahwa awalmula saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada saat hendak melakukan patroli rutin, saksi melihat terdakwa di samping pager Polsek Terbanggi Besar ketika saksi menegur terdakwa, terdakwa terlihat gugup dan pada saat mau pergi meninggalkan tempat selanjutnya terdakwa oleh saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengeledahan dan pada saat hendak di geledah kedua tangan terdakwa kebelakang seperti mau menyembunyikan sesuatu dan setelah di periksa di ketemukan kotak rokok Surya 16 yang didalamnya ada 4 (empat) linting daun ganja yang dilinting menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas papir, kemudian terdakwa diamankan berikut barang bukti berupa 4 (satu) linting Narkotika jenis Ganja, setelah dilakukan penangkapan kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna ditidaki lanjuti;

- Bahwa terdakwa mengakui memiliki narkotika jenis ganja tersebut dari temannya yang bernama Saudara Adi (DPO) yang di beli dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menguasai narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa terhadap saksi **EDI AMIN Bin SYAHMIN** yang telah dilakukan panggilan yang sah dan patut namun tidak datang menghadap di persidangan di karenakan sakit, oleh karena itu atas permohonan Penuntut Umum keterangan saksi **EDI AMIN Bin SYAHMIN** sebagaimana didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang telah diambil dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dibacakan dipersidangan dengan persetujuan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi II. EDI AMIN Bin SYAHMIN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekira pukul 20.30 Wib di samping Polsek Terbanggi Besar Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama dengan Robi, Diki dan Ari Prabowo Anggota Polsek Terbanggi Besar ;
- Bahwa saksi menerangkan awalmula saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada saat hendak melakukan patroli rutin, saksi melihat terdakwa di samping pager Polsek Terbanggi Besar ketika saksi menegur terdakwa, terdakwa terlihat gugup dan pada saat mau pergi meninggalkan tempat selanjutnya terdakwa oleh saksi dan rekan-rekan saksi melakukan

Putusan. No. 477/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan dan pada saat hendak di geledah kedua tangan terdakwa kebelakang seperti mau menyembunyikan sesuatu dan setelah di periksa di ketemukan kotak rokok Surya 16 yang didalamnya ada 4 (empat) linting daun ganja yang dilinting menggunakan kertas papir, kemudian terdakwa diamankan berikut barang bukti berupa 4 (satu) linting Narkotika jenis Ganja, setelah dilakukan penangkapan kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna ditidak lanjuti;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengakui memiliki narkotika jenis ganja tersebut dari temannya yang bernama Saudara Adi (DPO) yang di beli dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak ada izin untuk menguasai narkotika jenis ganja tersebut;

Atas keterangan saksi **EDI AMIN Bin SYAHMIN** yang dibacakan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Resor Lampung Tengah tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi **EDI AMIN Bin SYAHMIN** tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekira pukul 20.30 Wib di samping Polsek Terbanggi Besar Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki atau menyimpan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa terdakwa mendapat Narkotika jenis Ganja tersebut dari teman terdakwa yang bernama Saudara Ari (DPO) yang terdakwa beli dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapat 5 (lima) linting yang sudah di campur dengan tembakau ;
- Bahwa awal mula terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 17.30 WIB di depan Alfamart Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar terdakwa membeli narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Saudara Ari (DPO) setelah itu terdakwa bawa pulang kerumah, kemudian pada hari Senin tanggal 15 September 2015 terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut di rumah sendirian, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekira pukul 20.30 Wib di samping Polsek Terbanggi Besar Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar pada saat terdakwa sedang menunggu teman terdakwa, tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang anggota Polisi langsung menangkap terdakwa dan menemukan 4 (empat) linting daun ganja yang disimpan di dalam kotak rokok Surya 16, selanjutnya terdakwa di tangkap beserta barang bukti untuk di proses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menguasai narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) linting daun dan batang kering diduga narkoba jenis ganja seberat 2,62 (dua koma enam dua) gram, barang bukti tersebut ditimbang beserta bungkus tanpa disisihkan semuanya di kirim ke Laboratorium BNN Jakarta guna penelitian dan 1 (satu) buah kotak rokok surya 16;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekira pukul 20.30 Wib di samping Polsek Terbanggi Besar Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki atau menyimpan Narkoba jenis ganja;
- Bahwa terdakwa mendapat Narkoba jenis Ganja tersebut dari teman terdakwa yang bernama Saudara Ari (DPO) yang terdakwa beli dengan harga Rp. 50.000,-

Putusan. No. 477/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) dan mendapat 5 (lima) linting yang sudah di campur dengan tembakau ;

- Bahwa awal mula terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 17.30 WIB di depan Alfamart Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar terdakwa membeli narkotika jenis ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Saudara Ari (DPO) setelah itu terdakwa bawa pulang kerumah, kemudian pada hari Senin tanggal 15 September 2015 terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut di rumah sendirian, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekira pukul 20.30 Wib di samping Polsek Terbanggi Besar Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar pada saat terdakwa sedang menunggu teman terdakwa, tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang anggota Polisi langsung menangkap terdakwa dan menemukan 4 (empat) linting daun ganja yang disimpan di dalam kotak rokok Surya 16, selanjutnya terdakwa di tangkap beserta barang bukti untuk di proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menguasai narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa walaupun telah ada fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa.**
- 2. Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan Untuk Dimiliki Atau Persediaan, Atau Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Berupa Ganja.;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;



Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa rumusan “barang siapa” dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Hal ini untuk menghindari “error in persona” dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengemukakan identitasnya yang ternyata sama dengan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dari keterangan saksi-saksi membenarkan yang dimaksud dan diterangkan sebagai terdakwa adalah Terdakwa **DEDI SURATNO BIN WAKTU** yang dihadapkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, dan dari diri terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan Untuk Dimiliki Atau Persediaan, Atau Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Berupa Ganja.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa terdakwa DEDI SURATNO BIN WAKTU, pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekira pukul 20.30 Wib di samping Polsek Terbanggi Besar Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa ditangkap karena kedapatan menguasai Narkotika jenis ganja, yang awal mula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 17.30 WIB di depan Alfamart Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar terdakwa membeli narkotika jenis ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Saudara Ari (DPO) setelah itu terdakwa bawa pulang kerumah, kemudian pada hari Senin tanggal 15 September 2015 terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut di rumah sendirian, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekira pukul 20.30 Wib di samping Polsek Terbanggi Besar Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar pada saat terdakwa sedang menunggu teman terdakwa, tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang anggota Polisi langsung menangkap terdakwa dan menemukan 4 (empat) linting daun ganja yang disimpan di dalam kotak rokok Surya 16, selanjutnya terdakwa di tangkap beserta barang bukti untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republic Of Indonesia) Jakarta No. 322Y/X/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh pemeriksa pemeriksa Maimunah S.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, Puteri Heryani.S.Si, Apt dan diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm,Apt menyatakan terhadap barang bukti berupa Setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut Positif (+) mengandung THC (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur- unsur diatas, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “Secara tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa paket ganja “ sebagaimana dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan terdakwa dari penjatuhan pidana/hukuman, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri,;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Putusan. No. 477/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam penjelasan pasal 39 KUHP, R. SOESILO menguraikan bahwa barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa, sedangkan apabila barang tersebut bukan milik Terdakwa tidak boleh dirampas;

Bahwa dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP menguraikan : “Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah terbukti:

Bahwa 4 (empat) linting daun dan batang kering diduga narkoba jenis ganja seberat 2,62 (dua koma enam dua) gram, barang bukti tersebut ditimbang beserta bungkus tanpa disisihkan semuanya di kirim ke Laboratorium BNN Jakarta guna penelitian dan 1 (satu) buah kotak rokok surya 16;

Bahwa dalam penjelasan pasal 39 KUHP, R. SOESILO menguraikan bahwa barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa, sehingga mengenai barang bukti akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, juga pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI SURATNO Bin WAKTU** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 4 (empat) linting daun ganja kering seberat 2,62 (dua koma enam dua) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok surya 16 ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari RABU Tanggal 04 Maret 2015 oleh Kami: UNI LATRIANI, SH.,MH., selaku Hakim Ketua, PANDU DEWANTO, SH.,MH., dan FIRLANA TRISNILA, SH., masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan di dampingi oleh masing- masing Hakim Anggota tersebut diatas, dan di dampingi oleh ELINAR, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh FAUZI SANJAYA, SH., selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Kuasa Hukum terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. PANDU DEWANTO, SH.,MH.

UNI LATRIANI, SH.,MH.

2. FIRLANA TRISNILA, SH.

Panitera Pengganti

Putusan. No. 477/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 13



ELINAR, SH.